



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.2523-DLH/2023

TENTANG

PENETAPAN SITUASI DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Status Tanggap Darurat Sampah di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.2403-DLH/2023 terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 namun berdasarkan kondisi penanganan sampah di Kota Bandung sampai tanggal 24 Oktober 2023 masih terdapat 25 (dua puluh lima) Tempat Penampungan Sementara dan titik kumpul yang belum rampung tertangani, serta 28 lokasi yang tidak terkendali/*overload* dan kondisi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara Sarimukti belum dapat dipastikan beroperasi secara normal, serta tidak terdapat alternatif lokasi sebagai tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. bahwa berdasarkan kajian Penetapan Situasi Darurat Sampah dari Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung, situasi darurat sampah Kota Bandung pada dasarnya terjadi karena ketidakmampuan sistem pengolahan sampah Kota Bandung dalam memenuhi kriteria kuantitas dan jenis sampah yang boleh dikirimkan ke TPA Sarimukti. Dengan demikian, situasi darurat sampah Kota Bandung adalah situasi darurat pengumpulan, karena sebagian besar sampah dikumpulkan dalam keadaan tercampur dan situasi darurat pengolahan khususnya pengolahan sampah organik;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 15.30 WIB bertempat di Ruang Tengah Balai Kota Bandung yang dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Bandung dan dihadiri oleh Ketua DPRD serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung beserta seluruh anggota Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung menyepakati perlu dilakukan perpanjangan Status Tanggap Darurat Sampah Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, situasi darurat dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat yang antara lain adalah bencana non alam;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah.
- KEDUA : Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002